



PUTUSAN

Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Tjp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hary Virgo Pratama Pgl. Ari Kampir Bin Marsi
2. Tempat lahir : Pekanbaru
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun / 8 Desember 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jorong Koto Kociak Kenagarian VII Koto Talago
Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Hary Virgo Pratama Pgl. Ari Kampir Bin Marsi ditangkap oleh pihak kepolisian pada tanggal 24 Agustus 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/47/VIII/2023/Resnarkoba tanggal 24 Agustus 2023:

Terdakwa Hary Virgo Pratama Pgl. Ari Kampir Bin Marsi ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 28 Desember 2023

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Irwandi, S.H., penasihat hukum yang berkantor di kantor Hukum LBH POSBAKUMDIN LIMA PULUH KOTA yang

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Tan Malaka Km 19, Limbanang, Kecamatan Suliki, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat, berdasarkan Penetapan Nomor: 127/Pid.Sus/2023/PN Tjp, tertanggal 1 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Tjp tanggal 29 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Tjp tanggal 29 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HARY VIRGO PRATAMA Pgl. ARI KAMPIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bentuk Bukan Tanaman" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HARY VIRGO PRATAMA Pgl. ARI KAMPIR dengan pidana Penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna bening,
 - 1 (satu) unit handphone merk samsung warna biru beserta Sim Card
DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT warna hitam tanpa Nomor Polisi beserta kunci kontak
DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIK
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima pembelaan / pledoi penasehat hukum terdakwa HARY VIRGO PRATAMA PGL ARI KAMPIR;
2. Menolak surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa HARY VIRGO PRATAMA PGL ARI KAMPIR, terbukti secara sah melanggar pasal 112 Ayat 1 UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;
4. Menyatakan membebankan biaya perkara ini kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak seluruh pembelaan / *pledooi* Penasihat Hukum Terdakwa Tanggal 12 Desember 2023.
2. Menyatakan Terdakwa HARY VIRGO PRATAMA Pgl. ARI KAMPIR Bin MARSU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana Surat Tuntutan Pidana Nomor: PDM-26/PYKBH.2/Enz.2/11/2023 yang telah Kami bacakan pada persidangan hari Jum'at tanggal 8 Desember 2023;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan penasihat hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa HARY VIRGO PRATAMA Pgl. ARI KAMPIR pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat di pinggir jalan Jorong Koto Kociak Kenagarian VII Koto Talago Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum yaitu tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pihak yang berwenang dan bertentangan dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I , berupa 2 (dua) Paket Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Jenis Sabu

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Dibungkus Dengan Plastik Klip Bening yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : Nomor 223/VIII//023100/2023 tanggal 24 Agustus 2023 yang dibuat dan di tandatangani Petugas Penimbang dan Pimpinan Unit WIRA FRISKA ASHADI pada Kantor Pegadaian Unit Payakumbuh, memiliki berat keseluruhan 0,49 gr (Nol koma empat sembilan) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa HARY VIRGO PRATAMA Pgl. ARI KAMPIR membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gie kepada Pgl. EKO (DPO) seharga Rp.500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah). Selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening yang berada dalam kotak rokok tersebut di pangkal pohon beringin barulak Kabupaten Tanah Datar kemudian menyimpannya ke dalam kantong celana dan membawanya pulang ke sebuah rumah di Jorong Koto Kociak Kenagarian VII Koto Talago Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota.
- Sesampainya di rumah, Terdakwa HARY VIRGO PRATAMA Pgl. ARI KAMPIR membagi 1 (satu) narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening menjadi beberapa bagian dengan tujuan untuk dikonsumsi dan dijual Kembali.
- Bahwa esok harinya pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa HARY VIRGO PRATAMA Pgl. ARI KAMPIR dihubungi oleh Pgl. DINDI (DPO) melalui Handphone Android merk Samsung dengan tujuan membeli paket sabu sebanyak setengah gie seharga Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa HARY VIRGO PRATAMA Pgl. ARI KAMPIR meminta Pgl. DINDI (DPO) untuk menunggu di pinggir jalan dekat Toserba di Jorong Koto Kociak Kenagarian VII Koto Talago Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota.
- Bahwa saat melakukan transaksi Terdakwa HARY VIRGO PRATAMA Pgl. ARI KAMPIR ditangkap dan dilakukan pengeledahan oleh Satres Narkoba Polres 50 Kota, ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip bening yang disimpan dalam kantong celana dan 1 (satu) unit handhone merk Samsung warna biru beserta simcard.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa HARY VIRGO PRATAMA Pgl. ARI KAMPIR pernah melakukan transaksi narkotika jenis sabu dengan menjual kepada Pgl. BAYU (DPO), Pgl. DIFA (DPO), Pgl. RIZKI PRATAMA dan Pgl. HAIKAL PINTA MORA

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang diperoleh dari perbuatan Terdakwa HARY VIRGO PRATAMA Pgl. ARI KAMPIR adalah Uang sebesar Rp.500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) yang telah habis karena Terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : Nomor 223/VIII//023100/2023 tanggal 24 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani Petugas Penimbang dan Pimpinan Unit WIRA FRISKA ASHADI pada Kantor Pegadaian Unit Payakumbuh, diketahui barang bukti berupa 2 (dua) Paket Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Jenis Sabu yang Dibungkus Dengan Plastik Klip Bening, memiliki berat keseluruhan 0,49 gr (Nol koma empat sembilan) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: No.Lab: 1831/NNF/2023 tanggal 28 Agustus 2023 terhadap pemeriksaan barang bukti sebanyak 1 (satu) bungkus plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,02 gr (Nol koma nol dua) diberi nomor barang bukti 2607/2023/NNF atas nama Terdakwa HARY VIRGO PRATAMA Pgl. ARI KAMPIR diperoleh kesimpulan : mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (Enam Puluh Satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman berupa 2 (Dua) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip bening, memiliki berat keseluruhan 0,49 gr (nol koma empat sembilan) gram dilakukan tanpa izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa HARY VIRGO PRATAMA Pgl. ARI KAMPIR pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat di pinggir jalan Jorong Koto Kociak Kenagarian VII Koto Talago Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum yaitu tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pihak yang berwenang dan bertentangan dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, berupa 2 (dua) Paket Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Jenis Sabu yang Dibungkus Dengan Plastik Klip Bening yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : Nomor 223/VIII//023100/2023 tanggal 24 Agustus 2023 yang dibuat dan di tandatangani Petugas Penimbang dan Pimpinan Unit WIRA FRISKA ASHADI pada Kantor Pegadaian Unit Payakumbuh, memiliki berat keseluruhan 0,49 gr (Nol koma empat sembilan) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa HARY VIRGO PRATAMA Pgl. ARI KAMPIR membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gie kepada Pgl. EKO (DPO) seharga Rp.500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah). Selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening yang berada dalam kotak rokok tersebut di pangkal pohon beringin barulak Kabupaten Tanah Datar kemudian menyimpannya ke dalam kantong celana dan membawanya pulang ke sebuah rumah di Jorong Koto Kociak Kenagarian VII Koto Talago Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota.
- Sesampainya di rumah, Terdakwa HARY VIRGO PRATAMA Pgl. ARI KAMPIR membagi 1 (satu) narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening menjadi beberapa bagian dengan tujuan untuk dijual Kembali.
- Bahwa esok harinya pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa HARY VIRGO PRATAMA Pgl. ARI KAMPIR dihubungi oleh Pgl. DINDI (DPO) melalui Handphone Android merk Samsung dengan tujuan membeli paket sabu sebanyak setengah gie seharga Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa HARY VIRGO PRATAMA Pgl. ARI KAMPIR meminta Pgl. DINDI (DPO) untuk menunggu di pinggir jalan dekat Toserba di Jorong Koto Kociak Kenagarian VII Koto Talago Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota.
- Bahwa saat akan melakukan transaksi Terdakwa HARY VIRGO PRATAMA Pgl. ARI KAMPIR ditangkap dan dilakukan pengeledahan oleh Satres Narkoba Polres 50 Kota, ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus dengan plastic klip bening yang disimpan dalam kantong celana dan 1 (satu) unit handhone merk Samsung warna biru beserta simcard.

- Bahwa sebelumnya Terdakwa HARY VIRGO PRATAMA Pgl. ARI KAMPIR pernah melakukan transaksi narkoba jenis sabu dengan menjual kepada Pgl. BAYU (DPO), Pgl. DIFA (DPO), Pgl. RIZKI PRATAMA dan Pgl. HAIKAL PINTA MORA
- Bahwa keuntungan yang diperoleh dari perbuatan Terdakwa HARY VIRGO PRATAMA Pgl. ARI KAMPIR adalah Uang sebesar Rp.500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) yang telah habis karena Terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : Nomor 223/VIII/023100/2023 tanggal 24 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani Petugas Penimbang dan Pimpinan Unit WIRA FRISKA ASHADI pada Kantor Pegadaian Unit Payakumbuh, diketahui barang bukti berupa 2 (dua) Paket Narkoba Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Jenis Sabu yang Dibungkus Dengan Plastik Klip Bening, memiliki berat keseluruhan 0,49 gr (Nol koma empat sembilan) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: No.Lab: 1831/NNF/2023 tanggal 28 Agustus 2023 terhadap pemeriksaan barang bukti sebanyak 1 (satu) bungkus plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti , setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,02 gr (Nol koma nol dua) diberi nomor barang bukti 2607/2023/NNF atas nama Terdakwa HARY VIRGO PRATAMA Pgl. ARI KAMPIR diperoleh kesimpulan : mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (Enam Puluh Satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba
- Bahwa perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman berupa 2 (Dua) paket Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip bening yang dibalut dengan kertas timah rokok, memiliki berat keseluruhan 0,49 gr (nol koma empat sembilan) gram dilakukan tanpa izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Romi Afrizon Panggilan Romi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan ini, yaitu sehubungan dengan penangkapan yang saya lakukan bersama dengan rekan Polisi lainnya terhadap Terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 WIB, bertempat dipinggir jalan di Jorong Koto Kociak Kenagarian VII Koto Talago Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - Bahwa kami dari satuan narkoba Polres Lima Puluh Kota telah menjadikan Terdakwa sebagai Target Operasi untuk dilakukan penangkapan karena nama Terdakwa sudah sering disebutkan oleh tersangka-tersangka sebelumnya yang telah kami tangkap dimana dari pengakuan mereka narkoba yang didapat mereka bersal dari Terdakwa dengan cara dibeli;
 - Bahwa keberadaan Terdakwa diketahui pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 23.00 WIB, ketika itu didapat informasi dari masyarakat bahwasanya Terdakwa akan melakukan transaksi jual beli diduga Narkoba jenis sabu dipinggir jalan di Jorong Koto Kociak Kenagarian VII Koto Talago Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota, kemudian dilakukan penyelidikan dan setelah rangkaian penyelidikan selesai dan mendapatkan informasi yang akurat, kemudian keesokan harinya yaitu pada Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 WIB, bertempat dipinggir jalan di Jorong Koto Kociak Kenagarian VII Koto Talago Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota didapati Terdakwa sedang duduk-duduk diatas sepeda motornya dipinggir jalan kemudian saksi dan rekan Polisi lainnya langsung menghampirinya dan berkata dengan cara "diam ditempat Saya Polisi" kemudian lanyanya langsung diamankan;
 - Bahwa setelah Terdakwa diamankan kemudian saksi dan rekan Polisi lainnya menanyakan kepada Terdakwa tentang narkoba jenis sabu yang ada pada Terdakwa dan awalnya Terdakwa diam saja, kemudian saksi kembali menanyakan hal tersebut dan setelah itu Terdakwa menyerahkan plastik klip warna bening kepada saksi yang diambilnya dari dalam saku/kantong celananya, kemudian saksi menanyakan apa isi didalam plastik klip warna

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening tersebut kemudian Terdakwa mengatakan “bahan Pak” (Narkotika jenis sabu Pak), kemudian saksi menanyakan berapa paket sabu tersebut dan dijawab Terdakwa “duo paket Pak” (dua paket Pak);

- Bahwa Pada saat itu ada ditanyakan kepada Terdakwa milik siapa narkotika jenis sabu tersebut dan dijawab oleh Terdakwa kalau narkotika jenis sabu tersebut dengan cara “Awak Pak” (saya Pak);
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa saat itu, diakui oleh Terdakwa kalau narkotika jenis sabu tersebut akan dijual Terdakwa kepada teman Terdakwa dan Terdakwa berada ditempat tersebut untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu kepada temannya yang mana saat itu Terdakwa dan temannya berjanji untuk bertemu ditempat tersebut untuk menyerahkan narkotika jenis sabu dari Terdakwa dan Terdakwa akan menerima uang dari temannya dan sebelum hal tersebut terjadi Terdakwa lebih dahulu diamankan;
- Bahwa selain narkotika jenis sabu, barang-barang yang ikut disita yang ada pada Terdakwa yaitu handphone milik Terdakwa karena handphone tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi sewaktu melakukan transaksi narkotika jenis sabu tersebut dan juga sepeda motor karena sepeda motor tersebut digunakan oleh Terdakwa sewaktu pergi mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa awalnya pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak ada masyarakat setempat yang ada ditempat tersebut dan agar Terdakwa tidak melarikan diri saksi dan rekan Polisi lainnya terlebih dahulu mengamankan Terdakwa dan setelah Terdakwa diamankan baru dibubungi melalui telephone perangkat nagari dan masyarakat setempat untuk datang ke lokasi penangkapan. Tidak beberapa lama kemudian datanglah perangkat Nagari dan masyarakat setempat ketempat terjadinya kemudian dilakukan reka ulang/mengulang kembali jalannya penangkapan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh perangkat Nagari dan masyarakat setempat, kemudian Polisi kembali menanyakan kepada Terdakwa tentang kepemilikan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik klip warna bening yang ditemukan sewaktu Terdakwa ditangkap, kemudian Terdakwa kembali mengatakan kalau Narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya yang akan dijualnya kepada temannya ditempat tersebut karena sudah berjanji dengan teman Terdakwa tersebut untuk melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu ditempat tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian Terdakwa dibawa kerumahnya di Jorong Koto Kociak Kenagarian VII Koto

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Talago Kecamatan Guguak dengan disaksikan oleh Kepala Jorong dan masyarakat setempat untuk melakukan penggledahan dan mencari alat-alat yang digunakannya untuk menimbang dan memaketkan Narkotika jenis sabu tersebut dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil alat-alat seperti timbangan digital, plastik klip warna bening dan pipet yang digunakannya sewaktu menimbang dan memaketkan Narkotika jenis sabu tersebut, akan tetapi alat-alat tersebut tidak ditemukan lagi atau sudah hilang yang mana sesaat sebelum Terdakwa ditangkap Terdakwa mengakui kalau alat-alat tersebut diletakkannya dibelakang rumah Terdakwa;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, narkotika jenis sabu tersebut didapat Terdakwa pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 WIB, bertempat dipinggir jalan di daerah Barulak Kabupaten Tanah Datar dengan cara membelinya dari seseorang yang bernama panggilan EKO (DPO) sebanyak 1 (satu) paket atau sebanyak 1 (satu) jie yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan harga uang pembelian sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu) rupiah;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, tujuannya membeli narkotika jenis sabu tersebut yaitu untuk dijual kembali dan sebagian lagi untuk dipergunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, keuntungan yang Terdakwa dapatkan sewaktu menjual Narkotika jenis sabu tersebut yaitu berupa uang akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui lagi berapa jumlah keuntungan yang ia dapatkan dan Terdakwa juga bisa menggunakan sebagian Narkotika jenis sabu tersebut secara cuma-cuma;
- Bahwa saksi tahu dengan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan yaitu barang-barang yang diamankan atau yang disita dari Terdakwa dimana barang-barang tersebut ada pada Terdakwa saat Terdakwa ditangkap yaitu 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik klip warna bening tersebut disimpan Terdakwa didalam saku celananya bagian depan sebelah kanan dan celana tersebutlah yang dipakainya sewaktu terjadinya penangkapan terhadap dirinya. HP (handphone) merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi sewaktu hanya melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu dan barang bukti tersebut adalah miliknya. Sepeda motor merupakan alat transportasi yang digunakan oleh Terdakwa sewaktu pergi mengantarkan atau melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu dan barang bukti tersebut adalah milik orang lain yang dipakai oleh Terdakwa;

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang sehubungan dengan narkoba jenis sabu yang ditemukan ada pada Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan langsung mengakui perbuatannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak ada keberatan;

2. Roberto Anggelino Putra Pgl. Robert dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan yang saksi lakukan bersama dengan rekan Polisi lainnya terhadap Terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 WIB, bertempat dipinggir jalan di Jorong Koto Kociak Kenagarian VII Koto Talago Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa saksi dari satuan narkoba Polres Lima Puluh Kota telah menjadikan Terdakwa sebagai Target Operasi untuk dilakukan penangkapan karena nama Terdakwa sudah sering disebutkan oleh tersangka-tersebut sebelumnya yang telah kami tangkap dimana dari pengakuan mereka narkoba yang didapat mereka bersal dari Terdakwa dengan cara dibeli;
- Bahwa keberadaan Terdakwa diketahui pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 23.00 WIB, ketika itu didapat informasi dari masyarakat bahwasanya Terdakwa akan melakukan transaksi jual beli diduga Narkoba jenis sabu dipinggir jalan di Jorong Koto Kociak Kenagarian VII Koto Talago Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota, kemudian dilakukan penyelidikan dan setelah rangkaian penyelidikan selesai dan mendapatkan informasi yang akurat, kemudian keesokan harinya yaitu pada Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 WIB, bertempat dipinggir jalan di Jorong Koto Kociak Kenagarian VII Koto Talago Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota didapati Terdakwa sedang duduk-duduk diatas sepeda motornya dipinggir jalan kemudian saksi dan rekan Polisi lainnya langsung menghampirinya dan berkata dengan cara "diam ditempat Saya Polisi" kemudian lany langsung diamankan;
- Bahwa setelah Terdakwa diamankan kemudian saksi dan rekan Polisi lainnya menanyakan kepada Terdakwa tentang narkoba jenis sabu yang ada pada Terdakwa dan awalnya Terdakwa diam saja, kemudian rekan Polisi lainnya kembali menanyakan hal tersebut dan setelah itu Terdakwa menyerahkan plastik klip warna bening kepada Polisi yang diambilnya dari dalam

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saku/kantong celananya, kemudian Polisi menanyakan apa isi didalam plastik klip warna bening tersebut kemudian Terdakwa mengatakan "bahan Pak" (Narkotika jenis sabu Pak), kemudian Polisi menanyakan berapa paket sabu tersebut dan dijawab Terdakwa "duo paket Pak" (dua paket Pak);

- Bahwa pada saat itu ada ditanyakan kepada Terdakwa milik siapa narkotika jenis sabu tersebut dan dijawab oleh Terdakwa kalau narkotika jenis sabu tersebut dengan cara "Awak Pak" (Saya Pak);
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa saat itu, diakui oleh Terdakwa kalau narkotika jenis sabu tersebut akan dijual Terdakwa kepada teman Terdakwa dan Terdakwa berada ditempat tersebut untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu kepada temannya yang mana saat itu Terdakwa dan temannya berjanji untuk bertemu ditempat tersebut untuk menyerahkan narkotika jenis sabu dari Terdakwa dan Terdakwa akan menerima uang dari temannya dan sebelum hal tersebut terjadi Terdakwa lebih dahulu diamankan;
- Bahwa selain narkotika jenis sabu, barang-barang yang ikut disita yang ada pada Terdakwa yaitu handphone milik Terdakwa karena handphone tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi sewaktu melakukan transaksi narkotika jenis sabu tersebut dan juga sepeda motor karena sepeda motor tersebut digunakan oleh Terdakwa sewaktu pergi mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa awalnya pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak ada masyarakat setempat yang ada ditempat tersebut dan agar Terdakwa tidak melarikan diri saya dan rekan Polisi lainnya terlebih dahulu mengamankan Terdakwa dan setelah Terdakwa diamankan baru dibubungi melalui telephone perangkat nagari dan masyarakat setempat untuk datang ke lokasi penangkapan. Tidak beberapalama kemudian datanglah perangkat Nagari dan masyarakat setempat ketempat terjadinya kemudian dilakukan reka ulang/mengulang kembali jalannya penangkapan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh perangkat Nagari dan masyarakat setempat, kemudian Polisi kembali menanyakan kepada Terdakwa tentang kepemilikan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik klip warna bening yang ditemukan sewaktu Terdakwa ditangkap, kemudian Terdakwa kembali mengatakan kalau Narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya yang akan dijualnya kepada temannya ditempat tersebut karena sudah berjanji dengan teman Terdakwa tersebut untuk melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu ditempat tersebut;

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian Terdakwa dibawa kerumahnya di Jorong Koto Kociak Kenagarian VII Koto Talago Kecamatan Guguak dengan disaksikan oleh Kepala Jorong dan masyarakat setempat untuk melakukan penggledahan dan mencari alat-alat yang digunakannya untuk menimbang dan memaketkan Narkotika jenis sabu tersebut dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil alat-alat seperti timbangan digital, plastik klip warna bening dan pipet yang digunakannya sewaktu menimbang dan memaketkan Narkotika jenis sabu tersebut, akan tetapi alat-alat tersebut tidak ditemukan lagi atau sudah hilang yang mana sesaat sebelum Terdakwa ditangkap Terdakwa mengakui kalau alat-alat tersebut diletakkannya dibelakang rumah Terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, narkotika jenis sabu tersebut didapat Terdakwa pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 WIB, bertempat dipinggir jalan di daerah Barulak Kabupaten Tanah Datar dengan cara membelinya dari seseorang yang bernama panggilan EKO (DPO) sebanyak 1 (satu) paket atau sebanyak 1 (satu) jie yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan harga uang pembelian sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu) rupiah;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, tujuannya membeli narkotika jenis sabu tersebut yaitu untuk dijual kembali dan sebagian lagi untuk dipergunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, keuntungan yang Terdakwa dapatkan sewaktu menjual Narkotika jenis sabu tersebut yaitu berupa uang akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui lagi berapa jumlah keuntungan yang Ia dapatkan dan Terdakwa juga bisa menggunakan sebagian Narkotika jenis sabu tersebut secara cuma-cuma;
- Bahwa saksi tahu dengan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yaitu barang-barang yang diamankan atau yang disita dari Terdakwa dimana barang-barang tersebut ada pada Terdakwa saat Terdakwa ditangkap yaitu 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik klip warna bening tersebut disimpan Terdakwa didalam saku celananya bagian depan sebelah kanan dan celana tersebutlah yang dipakainya sewaktu terjadinya penangkapan terhadap dirinya. HP (handphone) merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi sewaktu hanya melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu dan barang bukti tersebut adalah miliknya. Sepeda motor merupakan alat transportasi yang digunakan oleh Terdakwa sewaktu pergi

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantarkan atau melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu dan barang bukti tersebut adalah milik orang lain yang dipakai oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang sehubungan dengan narkotika jenis sabu yang ditemukan ada pada Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan langsung mengakui perbuatannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak ada keberatan;

3. Khairul Andri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh Polisi terhadap Terdakwa karena diduga telah melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 WIB, bertempat dipinggir jalan yang berada di Jorong Koto Kociak Kenagarian VII Koto Talago Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh Polisi awalnya saksi tidak ikut menyaksikannya dan saksi datang ke tempat kejadian beberapa saat setelah Terdakwa ditangkap oleh Polisi kemudian saksi diminta untuk menyaksikan reka ulang penangkapan yang dilakukan oleh Polisi terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi berada ditempat kejadian karena saksi dihubungi lewat telephone oleh seseorang yang mengaku anggota Polisi yang pada saat itu mengatakan kalau didaerah saksi telah dilakukan penangkapan seseorang yang telah melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu dan saksi diminta untuk segera datang ke lokasi kejadian dan saksi langsung menuju kelokasi kejadian yang dimaksud;
- Bahwa sesampainya ditempat tersebut saksi dapati Polisi yang berpakaian bebas (pakaian preman) telah berada ditempat tersebut kemudian Polisi yang melakukan penangkapan tersebut kembali mengatakan kepada saksi bahwasanya hanya baru saja mengamankan Terdakwa dalam kasus kepemilikan diduga Narkotika jenis sabu dan tidak beberapa lama kemudian datanglah warga lainnya, kemudian Polisi kembali menanyakan kepada Terdakwa tentang kepemilikan 2 (dua) paket sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik klip warna bening dan disimpan didalam plastik klip warna bening yang ditemukan sewaktu terjadinya penangkapan tersebut kemudian Terdakwa mengatakan bahwasanya sabu tersebut adalah miliknya,

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



kemudian Polisi menanyakan untuk apakah gunanya sabu tersebut kemudian lanyanya mengatakan bahwasanya tujuannya pada saat itu adalah untuk mengantarkan sabu tersebut kepada rekannya, kemudian Polisi tersebut menanyakan dari siapakah sabu tersebut didapatkannya kemudian lanyanya mengatakan bahwasanya sabu tersebut didapatkannya dari rekannya, kemudian Polisi juga mengamankan hp (handphone)nya dan menurut pengakuannya pada saat itu bahwasanya hp (handphone) tersebut adalah miliknya dan hp (handphone) tersebut digunakan untuk berkomunikasi sewaktu melakukan transaksi sabu tersebut, kemudian Polisi juga mengamankan sepeda motor karena sepeda motor tersebut digunakan sewaktu pergi mengantarkan sabu tersebut pada saat itu;

- Bahwa pada saat itu ada ditanyakan oleh Polisi kepada Terdakwa milik siapa narkoba jenis sabu tersebut dan saat itu diakui oleh Terdakwa kalau narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya yang akan dijual kepada temannya;
- Bahwa Terdakwa merupakan warga daerah tersebut;
- Bahwa Yang ditangkap oleh Polisi ditempat tersebut saat itu hanya Terdakwa saja dan tidak ada orang lain yang ditangkap bersama dengannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak ada keberatan;

4. Andi Pernandes, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh Polisi terhadap Terdakwa karena diduga telah melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 WIB, bertempat dipinggir jalan yang berada di Jorong Koto Kociak Kenagarian VII Koto Talago Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh Polisi awalnya saksi tidak ikut menyaksikannya dan saksi datang ke tempat kejadian beberapa saat setelah Terdakwa ditangkap oleh Polisi kemudian saksi diminta untuk menyaksikan reka ulang penangkapan yang dilakukan oleh Polisi terhadap Terdakwa;
- Bahwa berada ditempat kejadian karena saya dihubungi lewat telephone oleh seseorang yang mengaku anggota Polisi yang pada saat itu mengatakan kalau didaerah saksi telah dilakukan penangkapan seseorang yang telah melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu dan saksi diminta untuk segera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang ke lokasi kejadian dan saksi langsung menuju kelokasi kejadian yang dimaksud;

- Bahwa sesampainya ditempat tersebut saksi dapati Polisi yang berpakaian bebas (pakaian preman) telah berada ditempat tersebut kemudian Polisi yang melakukan penangkapan tersebut kembali mengatakan kepada saksi bahwasanya hanya baru saja mengamankan Terdakwa dalam kasus kepemilikan diduga Narkotika jenis sabu dan tidak beberapa lama kemudian datanglah warga lainnya, kemudian Polisi kembali menanyakan kepada Terdakwa tentang kepemilikan 2 (dua) paket sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik klip warna bening dan disimpan didalam plastik klip warna bening yang ditemukan sewaktu terjadinya penangkapan tersebut kemudian Terdakwa mengatakan bahwasanya sabu tersebut adalah miliknya, kemudian Polisi menanyakan untuk apakah gunanya sabu tersebut kemudian hanya mengatakan bahwasanya tujuannya pada saat itu adalah untuk mengantarkan sabu tersebut kepada rekannya, kemudian Polisi tersebut menanyakan dari siapakah sabu tersebut didapatkannya kemudian hanya mengatakan bahwasanya sabu tersebut didapatkannya dari rekannya, kemudian Polisi juga mengamankan hp (handphone)nya dan menurut pengakuannya pada saat itu bahwasanya hp (handphone) tersebut adalah miliknya dan hp (handphone) tersebut digunakannya untuk berkomunikasi sewaktu melakukan transaksi sabu tersebut, kemudian Polisi juga mengamankan sepeda motor karena sepeda motor tersebut digunakannya sewaktu pergi mengantarkan sabu tersebut pada saat itu;
- Bahwa pada saat itu ada ditanyakan oleh Polisi kepada Terdakwa milik siapa narkotika jenis sabu tersebut dan saat itu diakui oleh Terdakwa kalau narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya yang akan dijual kepada temannya;
- Bahwa Terdakwa merupakan warga daerah tersebut;
- Bahwa yang ditangkap oleh Polisi ditempat tersebut saat itu hanya Terdakwa saja dan tidak ada orang lain yang ditangkap bersama dengannya;
- Bahwa saksi tidak tahu sudah berapa lama Terdakwa terlibat dengan narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan polisi terhadap Terdakwa karena telah melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 WIB, bertempat dipinggir jalan di Jorong Koto Kociak Kenagarian VII Koto Talago Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi hanya sendirian saja dan saat itu Terdakwa memang sedang sendirian sedang menunggu teman terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh Polisi Terdakwa sedang duduk di jok sepeda motor yang dalam keadaan berhenti;
- Bahwa berada ditempat tersebut berawal ketika pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa dihubungi/ditelfon oleh teman saya yang bernama panggilan DINDI yang mengatakan kepada Terdakwa kalau ada temannya yang akan membeli narkoba jenis sabu sebanyak ½ (setengah) jie tapi dengan cara dibarter dengan hp (handphone) android miliknya merk samsung kemudian Terdakwa menyanggupi permintaannya tersebut dengan mengatakan kalau dia sanggup membeli hp (handphone) tersebut seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan harga sabu ½ jie (setengah jie) sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa meminta tambah uang kepadanya sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lagi, kemudian hanya menyanggupi permintaan Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa menyuruhnya untuk menunggu dipinggir jalan didekat Toserba di Jorong Koto Kociak Kenagarian VII Koto Talago Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota dan kemudian Terdakwa langsung memaketkan dan menimbang sabu yang akan dibelinya dengan menggunakan alat berupa timbangan digital, plastik klip warna bening dan pipet kecil, kemudian Terdakwa mengambil/menyalin sebagian sabu yang ada didalam plastik klip warna bening dan masukkan kedalam plastik klip warna bening yang baru yang ketika ditimbang seberat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram, kemudian 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening yang baru Terdakwa timbang tersebut dan sisanya sebanyak 1 (satu) paket lagi yang dibungkus dengan plastik klip warna bening Terdakwa simpan didalam plastik klip warna bening kemudian Terdakwa simpan didalam saku/kantong celananya dan timbangan digital, plastik klip warna bening dan pipet ukuran kecil saya masukkan kedalam tas kecil/tas samping Terdakwa dan Terdakwa letakkan dibelakang rumah didekat kandang ayam dan sekira 15 (lima belas)

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menit kemudian Terdakwa langsung pergi ketempat yang ditentukan tersebut sendirian dengan menggunakan sepeda motor dengan tujuan untuk mengantarkan sabu yang dipesan oleh panggilan DINDI dan sesampainya ditempat tersebut tepatnya dipinggir jalan di Jorong Koto Kociak Kenagarian VII Koto Talago Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota, Terdakwa dapati panggilan DINDI tidak ada ditempat tersebut kemudian Terdakwa langsung berhenti dipinggir jalan didekat tempat tersebut dan duduk-duduk diatas sepeda motor sambil menunggu panggilan DINDI dan sekira 5 (lima) menit kemudian datanglah panggilan DINDI ketempat tersebut sendirian dan sewaktu Terdakwa akan memberikan sabu tersebut kepadanya Terdakwa langsung dihampiri oleh 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal dengan mengemudikan sepeda motor dan ada juga yang berlarian menghampiri Terdakwa kemudian orang tersebut langsung melontarkan kata-kata dengan cara “diam ditempat, saya Polisi” kemudian Terdakwa langsung terkejut, disaat yang bersamaan Terdakwa langsung disergapnya kemudian panggilan DINDI melarikan diri;

- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap oleh Polisi dan ditemukan narkotika jenis sabu yang ada pada Terdakwa oleh Polisi tidak beberapalama kemudian datanglah Pak ANDRI (selaku perangkat Nagari), Om ANDES (selaku masyarakat setempat) dan masyarakat lainnya ketempat terjadinya penangkapan tersebut kemudian Polisi kembali menanyakan kepada Terdakwa tentang kepemilikan 2 (dua) paket sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik klip warna bening yang disimpan didalam plastik klip warna bening yang ditemukan sewaktu terjadinya penangkapan terhadap saya, kemudian kembali Terdakwa katakan bahwasanya Terdakwa pemilik sabu tersebut, kemudian Polisi tersebut kembali menanyakan untuk apakah gunanya sabu tersebut bagi Terdakwa kemudian kembali Terdakwa katakan bahwasanya sabu tersebut akan Terdakwa jual kepada rekan Terdakwa yang bernama panggilan DINDI;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa dapatkan pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 WIB, bertempat dipinggir jalan tepatnya dipangkal pohon beringin di daerah Barulak Kabupaten Tanah Datar, dengan cara Terdakwa beli kepada panggilan EKO (DPO) yang mana pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 20.00 Wib saya dihubungi/ditelfon oleh panggilan EKO (DPO) kemudian hanya berkata dengan cara “Japuklah buah DIAK, di tampek biaso” (jemputlah buah/Narkotika jenis sabu DEK, ditempat biasa dibawah pangkal pohon beringin di daerah Barulak Kabupaten

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Datar) kemudian Terdakwa jawab dengan cara “Jadiah DA” (Oke BANG) kemudian hanya kembali berkata dengan cara “dalam kotak rokok sempurna DIAK” (didalam kotak rokok merk samporna DEK) kemudian Terdakwa jawab dengan cara “Jadiah DA” (Oke BANG) dan sekira pukul 20.30 Wib, saya langsung pergi ketempat yang diarahkan/ditentukan oleh Panggilan EKO (DPO) tersebut sendirian bertempat dipinggir jalan tepatnya dipangkal pohon beringin di daerah Barulak Kabupaten Tanah Datar, dengan menggunakan sepeda motor dan sesampainya ditempat tersebut Terdakwa dapati kotak rokok merk samporna telah berada dipangkal pohon beringin tersebut disaat yang bersamaansaya langsung mengambil kotak rokok tersebut dan Terdakwa dapati isi didalam kotak rokok tersebut berupa 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening, kemudian sabu tersebut langsung Terdakwa ambil dan Terdakwa simpan didalam saku/kantong celana Terdakwa dan dibawa pulang kerumah Terdakwa di Jorong Koto Kociak Kenagarian VII Koto Talago Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota;

- Bahwa Narkotika jenis sabu yang Terdakwa dapatkan dari panggilan EKO (DPO) tersebut pada saat itu sebanyak 1 (satu) paket atau sebanyak 1 (satu) jie yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan harga uang pembelian sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang untuk pembelian sabu tersebut belum ada Terdakwa berikan kepada panggilan EKO (DPO) karena Terdakwa belum ada mempunyai uang dan biasanya uang untuk pembelian sabu tersebut Terdakwa berikan kepadanya setelah sabu tersebut Terdakwa jual, kemudian barulah uang hasil penjualan sabu tersebut Terdakwa berikan kepada panggilan EKO (DPO) dengan cara ditransfer kerekening yang diberikannya kepada saya melalui BRILink yang ada di Jorong Koto Kociak Kenagarian VII Koto Talago Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut pada saat itu adalah untuk Terdakwa jual/edarkan kembali dan sebagian lagi untuk Terdakwa pakai/gunakan (konsumsi);
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut belum sempat Terdakwa jual saat akan dijual Terdakwa sudah lebih dahulu ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah ada menjual narkotika jenis sabu kepada teman Terdakwa yaitu panggilan BAYU dan panggilan DIFA;
- Bahwa Narkotika yang Terdakwa beli dari panggilan EKO (DPO) sebagiannya sudah ada yang Terdakwa gunakan;

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah berapa kalainya Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa sudah tidak ingat lagi yaitu sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut yaitu semenjak awal bulan Januari tahun 2022 hingga sesaat sebelum Terdakwa ditangkap Polisi dan Terdakwa tidak rutin menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tahu dengan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan yaitu barang-barang yang diamankan atau yang disita dari Terdakwa dimana barang-barang tersebut ada pada Terdakwa saat Terdakwa ditangkap yaitu 2 (dua) paket diduga Narkoba jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik klip warna bening tersebut disimpan didalam saku celana bagian depan sebelah kanan dan celana tersebutlah yang dipakai sewaktu terjadinya penangkapan terhadap saya. HP (handphone) merupakan alat komunikasi yang digunakan untuk berkomunikasi sewaktu melakukan transaksi jual beli Narkoba jenis sabu dan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa. Sepeda motor merupakan alat transportasi yang digunakan sewaktu pergi mengantarkan atau melakukan transaksi jual beli Narkoba jenis sabu dan barang bukti tersebut adalah milik orang lain yang Terdakwa pakai;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang sehubungan dengan narkoba jenis sabu tersebut baik untuk menggunakannya maupun untuk membeli atau menjualnya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa dihukum sebelumnya dalam perkara tindak pidana Narkoba jenis sabu;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa gunakan saat Terdakwa ditangkap tersebut bukan sepeda motor Terdakwa dan sepeda motor tersebut Terdakwa bawa dari bengkel orang tua Terdakwa dan Terdakwa tidak tahu siapa pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau perbuatan Terdakwa dilarang oleh hukum, dan Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Mardiswan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh Polisi terhadap Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada persidangan ini saksi akan menerangkan tentang kepemilikan Sepeda Motor Beat yang dibawa oleh Terdakwa Hary Virgo Pratama Pgl. Ari Kampir saat akan bertransaksi Narkoba jenis sabu;
- Bahwa sepeda motor tersebut berada pada Terdakwa ketika saksi sedang menservice mobil saya di Bengkel yang dimiliki oleh orangtua Terdakwa Hary Virgo Pratama Pgl. Ari Kampir. Bahwa untuk kembali pulang, ayah Terdakwa Hary Virgo Pratama Pgl. Ari Kampir meminjam sepeda motor Beat milik saksi ke bengkel miliknya;
- Bahwa sepeda motor beat tersebut adalah milik saksi ditandai dengan bagian yang telah dimodifikasi sebelumnya;
- Bahwa Sepeda motor beat tersebut bernomor polisi BA 3063 CC, bernomor mesin JFP1E1100240, bernomor rangka MH1JFP114FK111337;
- Bahwa sepeda motor tersebut dibeli di Payakumbuh sekira tahun 2017;
- Bahwa sehari-hari sepeda motor tersebut saksi gunakan untuk pergi ke masjid dan pergi ke pasar;

Terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: No.Lab: 1831/NNF/2023 tanggal 28 Agustus 2023 terhadap pemeriksaan barang bukti sebanyak 1 (satu) bungkus plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,02 gr (Nol koma nol dua) diberi nomor barang bukti 2607/2023/NNF atas nama Terdakwa HARY VIRGO PRATAMA Pgl. ARI KAMPIR diperoleh kesimpulan : mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (Enam Puluh Satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 223/VIII//023100/2023 tanggal 24 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani Petugas Penimbang dan Pimpinan Unit WIRA FRISKA ASHADI pada Kantor Pegadaian Unit Payakumbuh, diketahui barang bukti berupa 2 (dua) Paket

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Jenis Sabu yang Dibungkus Dengan Plastik Klip Bening, memiliki berat keseluruhan 0,49 gr (Nol koma empat sembilan) gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna bening;
2. 1 (satu) unit handphone merk samsung warna biru beserta Sim Card;
3. 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT warna hitam tanpa Nomor Polisi beserta kunci kontak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan polisi terhadap Terdakwa karena telah melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 WIB, bertempat dipinggir jalan di Jorong Koto Kociak Kenagarian VII Koto Talago Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi hanya sendirian saja dan saat itu Terdakwa memang sedang sendirian sedang menunggu teman terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh Polisi Terdakwa sedang duduk di jok sepeda motor yang dalam keadaan berhenti;
- Bahwa berada ditempat tersebut berawal ketika pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa dihubungi/ditelfon oleh teman saya yang bernama panggilan DINDI yang mengatakan kepada Terdakwa kalau ada temannya yang akan membeli narkotika jenis sabu sebanyak ½ (setengah) jie tapi dengan cara dibarter dengan hp (handphone) android miliknya merk samsung kemudian Terdakwa menyanggupi permintaannya tersebut dengan mengatakan kalau dia sanggup membeli hp (handphopne) tersebut seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan harga sabu ½ jie (setengah jie) sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa meminta tambah uang kepadanya sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lagi, kemudian hanya menyanggupi permintaan Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa menyuruhnya untuk menunggu dipinggir jalan didekat Toserba di Jorong Koto Kociak Kenagarian VII Koto Talago Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota dan kemudian Terdakwa langsung memaketkan dan menimbang

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu yang akan dibelinya dengan menggunakan alat berupa timbangan digital, plastik klip warna bening dan pipet kecil, kemudian Terdakwa mengambil/menyalin sebagian sabu yang ada didalam plastik klip warna bening dan masukkan kedalam plastik klip warna bening yang baru yang ketika ditimbang seberat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram, kemudian 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening yang baru Terdakwa timbang tersebut dan sisanya sebanyak 1 (satu) paket lagi yang dibungkus dengan plastik klip warna bening Terdakwa simpan didalam plastik klip warna bening kemudian Terdakwa simpan didalam saku/kantong celananya dan timbangan digital, plastik klip warna bening dan pipet ukuran kecil saya masukkan kedalam tas kecil/tas samping Terdakwa dan Terdakwa letakkan dibelakang rumah didekat kandang ayam dan sekira 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa langsung pergi ketempat yang ditentukan tersebut sendirian dengan menggunakan sepeda motor dengan tujuan untuk mengantarkan sabu yang dipesan oleh panggilan DINDI dan sesampainya ditempat tersebut tepatnya dipinggir jalan di Jorong Koto Kociak Kenagarian VII Koto Talago Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota, Terdakwa dapati panggilan DINDI tidak ada ditempat tersebut kemudian Terdakwa langsung berhenti dipinggir jalan didekat tempat tersebut dan duduk-duduk diatas sepeda motor sambil menunggu panggilan DINDI dan sekira 5 (lima) menit kemudian datanglah panggilan DINDI ketempat tersebut sendirian dan sewaktu Terdakwa akan memberikan sabu tersebut kepadanya Terdakwa langsung dihampiri oleh 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal dengan mengemudikan sepeda motor dan ada juga yang berlarian menghampiri Terdakwa kemudian orang tersebut langsung melontarkan kata-kata dengan cara "diam ditempat, saya Polisi" kemudian Terdakwa langsung terkejut, disaat yang bersamaan Terdakwa langsung disergapnya kemudian panggilan DINDI melarikan diri;

- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap oleh Polisi dan ditemukan narkotika jenis sabu yang ada pada Terdakwa oleh Polisi tidak beberapalama kemudian datanglah Pak ANDRI (selaku perangkat Nagari), Om ANDES (selaku masyarakat setempat) dan masyarakat lainnya ketempat terjadinya penangkapan tersebut kemudian Polisi kembali menanyakan kepada Terdakwa tentang kepemilikan 2 (dua) paket sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik klip warna bening yang disimpan didalam plastik klip warna bening yang ditemukan sewaktu terjadinya penangkapan terhadap saya, kemudian kembali Terdakwa katakan bahwasanya Terdakwa pemilik

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu tersebut, kemudian Polisi tersebut kembali menanyakan untuk apakah gunanya sabu tersebut bagi Terdakwa kemudian kembali Terdakwa katakan bahwasanya sabu tersebut akan Terdakwa jual kepada rekan Terdakwa yang bernama panggilan DINDI;

- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa dapatkan pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 WIB, bertempat dipinggir jalan tepatnya dipangkal pohon beringin di daerah Barulak Kabupaten Tanah Datar, dengan cara Terdakwa beli kepada panggilan EKO (DPO) yang mana pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 20.00 Wib saya dihubungi/ditelfon oleh panggilan EKO (DPO) kemudian hanya berkata dengan cara "Japuklah buah DIAK, di tampek biaso" (jemputlah buah/Narkotika jenis sabu DEK, ditempat biasa dibawah pangkal pohon beringin di daerah Barulak Kabupaten Tanah Datar) kemudian Terdakwa jawab dengan cara "Jadiah DA" (Oke BANG) kemudian hanya kembali berkata dengan cara "dalam kotak rokok sempurna DIAK" (didalam kotak rokok merk samporna DEK) kemudian Terdakwa jawab dengan cara "Jadiah DA" (Oke BANG) dan sekira pukul 20.30 Wib, saya langsung pergi ketempat yang diarahkan/ditentukan oleh Panggilan EKO (DPO) tersebut sendirian bertempat dipinggir jalan tepatnya dipangkal pohon beringin di daerah Barulak Kabupaten Tanah Datar, dengan menggunakan sepeda motor dan sesampainya ditempat tersebut Terdakwa dapati kotak rokok merk samporna telah berada dipangkal pohon beringin tersebut disaat yang bersamaan saya langsung mengambil kotak rokok tersebut dan Terdakwa dapati isi didalam kotak rokok tersebut berupa 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening, kemudian sabu tersebut langsung Terdakwa ambil dan Terdakwa simpan didalam saku/kantong celana Terdakwa dan dibawa pulang kerumah Terdakwa di Jorong Koto Kociak Kenagarian VII Koto Talago Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang Terdakwa dapatkan dari panggilan EKO (DPO) tersebut pada saat itu sebanyak 1 (satu) paket atau sebanyak 1 (satu) jje yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan harga uang pembelian sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang untuk pembelian sabu tersebut belum ada Terdakwa berikan kepada panggilan EKO (DPO) karena Terdakwa belum ada mempunyai uang dan biasanya uang untuk pembelian sabu tersebut Terdakwa berikan kepadanya setelah sabu tersebut Terdakwa jual, kemudian barulah uang hasil penjualan sabu tersebut Terdakwa berikan kepada panggilan EKO (DPO)

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara ditransfer kerekening yang diberikannya kepada saya melalui BRILink yang ada di Jorong Koto Kociak Kenagarian VII Koto Talago Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota;

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut pada saat itu adalah untuk Terdakwa jual/edarkan kembali dan sebagian lagi untuk Terdakwa pakai/gunakan (konsumsi);
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut belum sempat Terdakwa jual saat akan dijual Terdakwa sudah lebih dahulu ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah ada menjual narkoba jenis sabu kepada teman Terdakwa yaitu panggilan BAYU dan panggilan DIFA;
- Bahwa Narkoba yang Terdakwa beli dari panggilan EKO (DPO) sebagiannya sudah ada yang Terdakwa gunakan;
- Bahwa sudah berapa kalainya Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa sudah tidak ingat lagi yaitu sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut yaitu semenjak awal bulan Januari tahun 2022 hingga sesaat sebelum Terdakwa ditangkap Polisi dan Terdakwa tidak rutin menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tahu dengan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan yaitu barang-barang yang diamankan atau yang disita dari Terdakwa dimana barang-barang tersebut ada pada Terdakwa saat Terdakwa ditangkap yaitu 2 (dua) paket diduga Narkoba jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik klip warna bening tersebut disimpan didalam saku celana bagian depan sebelah kanan dan celana tersebutlah yang dipakai sewaktu terjadinya penangkapan terhadap saya. HP (handphone) merupakan alat komunikasi yang digunakan untuk berkomunikasi sewaktu melakukan transaksi jual beli Narkoba jenis sabu dan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa. Sepeda motor merupakan alat transportasi yang digunakan sewaktu pergi mengantarkan atau melakukan transaksi jual beli Narkoba jenis sabu dan barang bukti tersebut adalah milik orang lain yang Terdakwa pakai;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang sehubungan dengan narkoba jenis sabu tersebut baik untuk menggunakannya maupun untuk membeli atau menjualnya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa dihukum sebelumnya dalam perkara tindak pidana Narkoba jenis sabu;

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa gunakan saat Terdakwa ditangkap tersebut bukan sepeda motor Terdakwa dan sepeda motor tersebut Terdakwa bawa dari bengkel orang tua Terdakwa dan Terdakwa tidak tahu siapa pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau perbuatan Terdakwa dilarang oleh hukum, dan Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa sepeda motor tersebut berada pada Terdakwa ketika saksi sedang menservice mobil saya di Bengkel yang dimiliki oleh orangtua Terdakwa Hary Virgo Pratama Pgl. Ari Kampir. Bahwa untuk kembali pulang, ayah Terdakwa Hary Virgo Pratama Pgl. Ari Kampir meminjam sepeda motor Beat milik saksi ke bengkel miliknya;
- Bahwa sepeda motor beat tersebut adalah milik saksi ditandai dengan bagian yang telah dimodifikasi sebelumnya;
- Bahwa Sepeda motor beat tersebut bernomor polisi BA 3063 CC, bernomor mesin JFP1E1100240, bernomor rangka MH1JFP114FK111337;
- Bahwa sepeda motor tersebut dibeli di Payakumbuh sekira tahun 2017;
- Bahwa sehari-hari sepeda motor tersebut saksi gunakan untuk pergi ke masjid dan pergi ke pasar;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: No.Lab: 1831/NNF/2023 tanggal 28 Agustus 2023 terhadap pemeriksaan barang bukti sebanyak 1 (satu) bungkus plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti , setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,02 gr (Nol koma nol dua) diberi nomor barang bukti 2607/2023/NNF atas nama Terdakwa HARY VIRGO PRATAMA Pgl. ARI KAMPIR diperoleh kesimpulan : mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (Enam Puluh Satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 223/VIII/023100/2023 tanggal 24 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani Petugas Penimbang dan Pimpinan Unit WIRA FRISKA ASHADI pada Kantor Pegadaian Unit Payakumbuh, diketahui barang bukti berupa 2 (dua) Paket Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Jenis Sabu yang Dibungkus Dengan Plastik Klip Bening, memiliki berat keseluruhan 0,49 gr (Nol koma empat sembilan) gram

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu;

Menimbang, subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “*sebagai dalam keadaan sadar*”;

Menimbang, untuk dikualifikasi sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatan atas kesalahannya maka terlebih dahulu haruslah dibuktikan dalam persidangan dengan alat bukti sedangkan dalam unsur ini Majelis Hakim terlebih dahulu mengedepankan unsur “setiap orang” mengacu pada jati diri pelaku pidana apakah identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan terdakwa yang dihadirkan di muka persidangan;

Menimbang, pembuktian identitas Pelaku Pidana tersebut untuk memastikan tidak terjadinya *error in persona*, sehingga untuk menghindari kesalahan tentang subyeknya, maka identitas diri Terdakwa haruslah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;



Menimbang, Terdakwa Hary Virgo Pratama Pgl. Ari Kampir Bin Marsi diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, bahwa identitas diri Terdakwa adalah sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, oleh karena Terdakwa sebagai subyek hukum dalam perkara ini, dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, frasa tanpa hak (*wederrechtelijk*) memiliki arti perilaku yang dilakukan tanpa atau melebihi kewenangan, dan melawan hukum berarti perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, ketentuan tentang Narkotika terkait penggunaan dan pemanfaatan ditentukan secara limitatif dan sangat ketat oleh undang-undang dalam hal ini pada pasal 7 undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika bahwa "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi". Dan pada pasal 8 ayat (2) undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika menyebutkan "Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan". Dan pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa "Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa Lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri".;

Menimbang, bahwa ketiga pasal tersebut selain menentukan secara limitative terkait pemanfaatan dan penggunaan juga memberikan ketentuan yang mewajibkan adanya izin dari pihak yang berwenang yakni Menteri maupun rekomendasi badan pengawasan obat dan makanan;

Menimbang, berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa, serta dilihat dari jumlah barang bukti yang berada dalam penguasaan terdakwa yakni sebanyak 0,49 (nol koma empat sembilan) gram, Majelis melihat bahwa tujuan



terdakwa memiliki Narkotika Golongan I tersebut tidak untuk digunakan sendiri, maupun kegunaannya untuk kepentingan pengobatan dan/atau ilmu pengetahuan;

Menimbang, terdakwa menguasai Narkotika Golongan I tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang atau resep dari dokter untuk memilikinya;

Menimbang, dengan demikian maka tujuan terdakwa menguasai Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman jenis Metamfetamin tersebut adalah tidak bersesuaian dengan kegunaan Narkotika, karena tidak terbukti bahwa terdakwa tersebut sebagai pasien atau pihak yang berhak membeli untuk memiliki Narkotika tersebut untuk kepentingan pengobatan berdasarkan resep dokter, sebagaimana diatur dalam pasal 43 ayat (2) huruf f Jo ayat (3) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian perbuatan terdakwa yang memiliki Narkotika dengan cara membeli tersebut telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum karena perbuatan tersebut tidak bersesuaian dengan kegunaan dari Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu hanya untuk tujuan ilmu pengetahuan;

Menimbang, dengan demikian unsur tanpa hak telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa "*Menawarkan Untuk Dijual*" berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli, "*Menjual*" berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, "*Membeli*" berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, "*Menerima*" berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, "*Menjadi Perantara Dalam Jual Beli*" berarti sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan, "*Menukar*" berarti menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan "*Menyerahkan*" berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, unsur menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah bersifat alternatif, artinya tidak perlu dibuktikan keseluruhan dari masing-masing frasa tersebut melainkan hanya salah satu saja dari masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing frasa menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika;

Menimbang, dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, dan dalam pertimbangan unsur ini akan diuraikan kembali sebagian dari fakta hukum tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa saat ditangkap oleh Polisi hanya sendirian saja, pada saat Terdakwa ditangkap oleh Polisi, Terdakwa sedang duduk di jok sepeda motor yang dalam keadaan berhenti, dan saat itu sedang menunggu teman Terdakwa;

Menimbang, ada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa dihubungi/ditelfon oleh teman Terdakwa yang bernama panggilan DINDI yang mengatakan kepada Terdakwa kalau ada temannya yang akan membeli narkotika jenis sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) jie tapi dengan cara dibarter dengan hp (handphone) android miliknya merk samsung kemudian Terdakwa menyanggupi permintaannya tersebut dengan mengatakan kalau dia sanggup membeli hp (handphopne) tersebut seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan harga sabu $\frac{1}{2}$ jie (setengah jie) sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa meminta tambah uang kepadanya sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lagi, kemudian lanyanya menyanggupi permintaan Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa menyuruhnya untuk menunggu dipinggir jalan didekat Toserba di Jorong Koto Kociak Kenagarian VII Koto Talago Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota dan kemudian Terdakwa langsung memaketkan dan menimbang sabu yang akan dibelinya dengan menggunakan alat berupa timbangan digital, plastik klip warna bening dan pipet kecil, kemudian Terdakwa mengambil/menyalin sebagian sabu yang ada didalam plastik klip warna bening dan masukkan kedalam plastik klip warna bening yang baru yang ketika ditimbang seberat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram, kemudian 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening yang baru Terdakwa timbang tersebut dan sisanya sebanyak 1 (satu) paket lagi yang dibungkus dengan plastik klip warna bening Terdakwa simpan didalam plastik klip warna bening kemudian Terdakwa simpan didalam saku/kantong celananya dan timbangan digital, plastik klip warna bening dan pipet ukuran kecil Terdakwa masukkan kedalam tas kecil/tas samping Terdakwa dan Terdakwa letakkan dibelakang rumah didekat kandang ayam dan sekira 15 (lima belas) menit kemudian

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung pergi ketempat yang ditentukan tersebut sendirian dengan menggunakan sepeda motor dengan tujuan untuk mengantarkan sabu yang dipesan oleh panggilan DINDI dan sesampainya ditempat tersebut tepatnya dipinggir jalan di Jorong Koto Kociak Kenagarian VII Koto Talago Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota, Terdakwa dapati panggilan DINDI tidak ada ditempat tersebut kemudian Terdakwa langsung berhenti dipinggir jalan didekat tempat tersebut dan duduk-duduk diatas sepeda motor sambil menunggu panggilan DINDI dan sekira 5 (lima) menit kemudian datanglah panggilan DINDI ketempat tersebut sendirian dan sewaktu Terdakwa akan memberikan sabu tersebut kepadanya Terdakwa langsung dihampiri oleh 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal dengan mengemudikan sepeda motor dan ada juga yang berlarian menghampiri Terdakwa kemudian orang tersebut langsung melontarkan kata-kata dengan cara “diam ditempat, saya Polisi” kemudian Terdakwa langsung terkejut, disaat yang bersamaan Terdakwa langsung disergapnya kemudian panggilan DINDI melarikan diri;

Menimbang, Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa dapatkan pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 WIB, bertempat dipinggir jalan tepatnya dipangkal pohon beringin di daerah Barulak Kabupaten Tanah Datar, dengan cara Terdakwa beli kepada panggilan EKO (DPO) yang mana pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa dihubungi/ditelfon oleh panggilan EKO (DPO) kemudian hanya berkata dengan cara “Japuklah buah DIAK, di tampek biaso” (jemputlah buah/Narkotika jenis sabu DEK, ditempat biasa dibawah pangkal pohon beringin di daerah Barulak Kabupaten Tanah Datar) kemudian Terdakwa jawab dengan cara “Jadih DA” (Oke BANG) kemudian hanya kembali berkata dengan cara “dalam kotak rokok sempurna DIAK” (didalam kotak rokok merk sampoerna DEK) kemudian Terdakwa jawab dengan cara “Jadih DA” (Oke BANG) dan sekira pukul 20.30 Wib, saya langsung pergi ketempat yang diarahkan/ditentukan oleh Panggilan EKO (DPO) tersebut sendirian bertempat dipinggir jalan tepatnya dipangkal pohon beringin di daerah Barulak Kabupaten Tanah Datar, dengan menggunakan sepeda motor dan sesampainya ditempat tersebut Terdakwa dapati kotak rokok merk sampoerna telah berada dipangkal pohon beringin tersebut disaat yang bersamaan Terdakwa langsung mengambil kotak rokok tersebut dan Terdakwa dapati isi didalam kotak rokok tersebut berupa 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening, kemudian sabu tersebut langsung Terdakwa ambil dan Terdakwa simpan didalam saku/kantong

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana Terdakwa dan dibawa pulang kerumah Terdakwa di Jorong Koto Kociak Kenagarian VII Koto Talago Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu yang Terdakwa dapatkan dari panggilan EKO (DPO) tersebut pada saat itu sebanyak 1 (satu) paket atau sebanyak 1 (satu) jie yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan harga uang pembelian sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), uang untuk pembelian sabu tersebut belum ada Terdakwa berikan kepada panggilan EKO (DPO) karena Terdakwa belum ada mempunyai uang dan biasanya uang untuk pembelian sabu tersebut Terdakwa berikan kepadanya setelah sabu tersebut Terdakwa jual, kemudian barulah uang hasil penjualan sabu tersebut Terdakwa berikan kepada panggilan EKO (DPO) dengan cara ditransfer kerekening yang diberikannya kepada Terdakwa melalui BRILink yang ada di Jorong Koto Kociak Kenagarian VII Koto Talago Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota;

Menimbang, bahwa uang untuk pembelian sabu tersebut belum ada Terdakwa berikan kepada panggilan EKO (DPO) karena Terdakwa belum ada mempunyai uang dan biasanya uang untuk pembelian sabu tersebut Terdakwa berikan kepadanya setelah sabu tersebut Terdakwa jual, kemudian barulah uang hasil penjualan sabu tersebut Terdakwa berikan kepada panggilan EKO (DPO) dengan cara ditransfer kerekening yang diberikannya kepada Terdakwa melalui BRILink yang ada di Jorong Koto Kociak Kenagarian VII Koto Talago Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota;

Menimbang, tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut pada saat itu adalah untuk Terdakwa jual/edarkan kembali dan sebagian lagi untuk Terdakwa pakai/gunakan (konsumsi);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: No.Lab: 1831/NNF/2023 tanggal 28 Agustus 2023 terhadap pemeriksaan barang bukti sebanyak 1 (satu) bungkus plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat tanpa plastik pembungkus 0,02 gr (Nol koma nol dua) diberi nomor barang bukti 2607/2023/NNF atas nama Terdakwa HARY VIRGO PRATAMA Pgl. ARI KAMPIR diperoleh kesimpulan: mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (Enam Puluh Satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 223/VIII/023100/2023 tanggal 24 Agustus 2023 yang

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dan ditandatangani Petugas Penimbang dan Pimpinan Unit WIRA FRISKA ASHADI pada Kantor Pegadaian Unit Payakumbuh, diketahui barang bukti berupa 2 (dua) Paket Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Jenis Sabu yang Dibungkus Dengan Plastik Klip Bening, memiliki berat keseluruhan yang ditimbang tanpa plastik pembungkus 0,49 gr (Nol koma empat sembilan) gram;

Menimbang, dari fakta hukum yang terungkap didalam persidangan perbuatan Terdakwa dengan memberikan Narkotika sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) jie dengan cara dibarter dengan hp (handphone) android miliknya merk Samsung kemudian Terdakwa menyanggupi permintaannya tersebut seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah), sedangkan harga sabu $\frac{1}{2}$ jie (setengah jie) sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa meminta tambah uang kepadanya sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lagi, uang untuk pembelian sabu Terdakwa berikan kepadanya setelah sabu tersebut Terdakwa jual, kemudian barulah uang hasil penjualan sabu tersebut Terdakwa berikan kepada panggilan EKO (DPO) dengan cara ditransfer kerekening yang diberikannya kepada Terdakwa melalui BRILink yang ada di Jorong Koto Kociak Kenagarian VII Koto Talago Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota, merupakan pemenuhan dari unsur "Menjual Narkotika golongan I";

Menimbang, menurut hemat majelis hakim dari fakta-fakta hukum yang terungkap didalam persidangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa unsur "Menjual Narkotika golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, dikarenakan dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti, maka terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah melanggar Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Tjp



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kepada terdakwa yang dinyatakan bersalah maka selain dijatuhi pidana penjara kepadanya juga harus dijatuhi pidana denda, dan oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah maka kepadanya akan dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna bening, dengan berat yang ditimbang tanpa kantong pembungkus dengan berat keseluruhan adalah 0,49 (nol koma empat sembilan) gram, dan telah dipisahkan narkotika jenis metafetamin dengan berat 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pemeriksaan laboratorium, dengan sisa hasil pemeriksaan laboratorium yang telah habis dalam pemeriksaan, maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk samsung warna biru beserta Sim Card yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT warna hitam tanpa Nomor Polisi beserta kunci kontak, dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, sepeda motor tersebut telah dipakai oleh Terdakwa mengantarkan atau melakukan transaksi jual beli Narkotika Golongan I, dan dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, sepeda motor tersebut merupakan milik saksi Mardiswan, dan dipakai oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana tanpa diketahui dan tidak seizin dari pemiliknya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Mardiswan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memerangi peredaran gelap narkoba didalam masyarakat yang saat ini pemerintah telah menyerukan sebagai darurat narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Hary Virgo Pratama Pgl. Ari Kampir Bin Marsi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "*Tindak Pidana Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I*", sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Hary Virgo Pratama Pgl. Ari Kampir Bin Marsi dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna bening;
Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit handphone merk samsung warna biru beserta Sim Card;
Dirampas Untuk Negara;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT warna hitam tanpa Nomor Polisi beserta kunci kontak;
Dikembalikan kepada saksi Mardiswan;
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 oleh Erick Andhika, S.H., M.Kn. sebagai Hakim Ketua, Henki Sitanggang, S.H. dan Habibi Kurniawan, S.H., S.Ak., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Linda Bestari, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pati serta dihadiri oleh Savira Hardiyanti, S.H. Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Payakumbuh di Suliki, dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Henki Sitanggang, S.H.

Erick Andhika, S.H., M.Kn.

Habibi Kurniawan, S.H., S.Ak.

Panitera Pengganti,

Linda Bestari

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Tjp